SURAT KUASA

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : H. Prabowo Subianto

Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia (Purnawirawan)

Alamat : Kampung Gombong RT.003/RW.009, Kelurahan Bojong Koneng,

Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

2. Nama : Sandiaga Salahuddin Uno

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Galuh II, No. 18, RT.003/RW/001, Kelurahan Selong, Kecamatan

Kebayoran. Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Presiden tahun 2019. berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1131/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018, selanjutnya disebut "**Para Pemberi Kuasa**".

Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya yang disebut di bawah ini dan selanjutnya.menerangkan bahwa dengan ini memberi kuasa kepada:

- 1. Dr. Bambang Widjojanto, S.H., LL.M.
- 2. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. Teuku Nasrullah, S.H., M.H.
- 3. Teuku Nasrullah, S. H., M.H.
- 4. TM. Luthfi Yazid, S.H., LL.M. Iwan Satriawan, S.H., M.CL., Ph.D
- 5. Iwan Satriawan, S.H.,LL.M.
- 6. Iskandar Sonhadji, S.H. Dorel Almir, S.H., M.Kn.
- 7. Daorel Almir, S.H.,M.Kn.
- 8. Zulfadli, S.H.

Semuanya advokat dan konsultan hukum, memilih domisili hukum di Jl. Sriwijaya I No. 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Semuanya berwenang untuk bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai "**Para Penerima Kuasa**".

.....KHUSUS.....

Untuk dan atas nama Para Pemberi Kuasa mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat.

Pengajuan Permohonan Penetapan hasil perhitungan dengan perolehan suara oleh KPU/KIP dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat diajukan oleh para pasangan calon peserta Pemilihan; Selain dapat diajukan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), Permohonan dapat diajukan oleh Pemantau Pemilihan. Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*

Demikian permohonan ini atas perhatian Bapak Majelis Hakim dihaturkan terima kasih.

Jakarta, 21 Desember 2019

Hormat kami Kuasa Hukum Para Pemohon,